

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, Senin tanggal 07-02-2022 Saya **Aris Wahyudi, A.Md.** Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang tanggal 03 Februari 2022 Nomor : W10-A9/0453/HK.05/II/2022, dalam perkara perdata Nomor : 78/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Siti Fatimah binti Suradi, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal di kontrakan an. Bapak Ujang di Dusun Cibatu Rt.010 Rw.005, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai "Termohon";

Dalam perkara Cerai Talak antara :

Ade Nurdin bin Ranudi, sebagai "Pemohon";

Melawan

Siti Fatimah binti Suradi, sebagai "Termohon";

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 02 Februari 2022, Nomor : 78/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ade Nurdin bin Ranudi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**Siti Fatimah binti Suradi**) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talaknya berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);Pembebanan sebagaimana tersebut di atas dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.610.000,00 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);


Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan bunyi putusan ini kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu dan berbicara langsung dengan Termohon

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang diberitahu,


Siti Fatimah binti Suradi

Jurusita,


Aris Wahyudi, A.Md.

Diterima di Desa Cibatu,